



Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad Serta Legalitasnya Sebagai Sumber Ajaran Islam

Asnawati¹, Romlah Abu Bakar Askar¹

¹ UIN Jakarta, Indonesia

 asnawatiaminatu@gmail.com

Abstract

The sources of Islamic law are everything that becomes the basis for regulating the order of life of Muslims. Most scholars agree that the Koran is the main source of Islamic teachings, then hadith is the second source, and ijtihad is the third source. The Qur'an contains a collection of all the rules for whatever situations and conditions experienced by mankind. Rasulullah SAW as the recipient of the revelation explained the meaning of the Al-Qur'an both in words and deeds. The words and actions of the Prophet are known as hadith. In this way, the Al-Qur'an can be easily implemented by Muslims in their daily lives as a form of obedience to Allah SWT. However, when the Prophet died, there was no longer any place to ask about Islamic law, while world problems continued to develop along with the times, the Qur'an and hadith themselves ordered the ulama to undertake ijtihad to establish a new law for problems that did not exist. The law is in the Koran or hadith. In this way, the ijtihad of ulama is used as the third source of Islamic law. The method in this research is descriptive qualitative research type with library research (library study). The aim of the research is so that readers can know and understand the sources of Islamic teachings so that they are motivated to create a life in accordance with religious guidance.

Keywords: *Sources of Islamic teachings, Al-Qur'an, Hadith, Ijtihad*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

March 03, 2024

Revised

April 19, 2024

Accepted

April 29, 2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Manusia memerlukan berbagai ilmu pengetahuan agar dapat bertahan hidup (Azhari & Mustapa, 2021). Berbagai macam ilmu itu meliputi dua hal, yaitu yang bersumber dari dalil Aqli dan dalil Naqli (Fetraningtyas & Yunanto, 2021). Pondasi mayoritas ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia terutama agama harus didasarkan pada sifat naqli. Dalam hal ini Al-Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wa sallam merupakan sumber informasi yang sangat terpercaya bagi umat Islam (Kaharuddin & sahid, 2018). Dalam konteks Islam, "naqli" mengacu pada pengetahuan yang didasarkan pada wahyu atau teks agama yang diwahyukan, seperti Al-Quran dan Hadis. Ketika kita mengatakan bahwa pondasi mayoritas ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia, terutama agama, harus didasarkan pada sifat naqli, kita berbicara tentang pentingnya merujuk pada sumber-sumber wahyu dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan spiritual dan moral manusia (Alibe, 2022). Sifat naqli memastikan bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh memiliki dasar yang sah dan benar, karena bersumber langsung dari wahyu ilahi yang dianggap sempurna dan

tidak dapat diragukan kebenarannya. Sumber-sumber naqli seperti Al-Quran dan Hadis memberikan panduan yang jelas tentang moral dan etika, membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar menurut ajaran agama (Nurwahidah, Aen, & Mustofa, 2024).

Pengetahuan yang didasarkan pada naqli membantu manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan, yang merupakan esensi dari kehidupan beragama untuk mencapai keridhaan Allah. Selain itu, banyak prinsip dan pengetahuan ilmiah yang juga dapat ditemukan dalam teks-teks naqli, di mana Al-Quran sering mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan belajar dari alam semesta, memotivasi perkembangan ilmu pengetahuan. Sifat naqli juga membantu menjelaskan aspek-aspek kehidupan manusia yang kompleks, termasuk yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan empiris semata, mencakup aspek spiritual, emosional, dan moral manusia (Makhmudah, 2017). Penggunaan sifat naqli sebagai pondasi ilmu pengetahuan menyeimbangkan penggunaan akal dan wahyu, di mana akal digunakan untuk memahami wahyu, sedangkan wahyu memberikan petunjuk yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia semata. Dalam tradisi Islam, penggunaan sifat naqli sebagai pondasi ilmu pengetahuan membantu menjaga kemurnian ajaran agama dan memastikan bahwa semua pengetahuan dan tindakan manusia tetap dalam kerangka yang sesuai dengan kehendak dan panduan Tuhan (Tarigan, Ardhi, Sitorus, & Amelia, 2023).

Al-Qur'an dan hadits merupakan dua sumber pokok ajaran Islam pada masa Rasulullah Saw. Dalam al-Qur'an terdapat pokok-pokok ajaran agama yang mencakup masalah aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlaq serta kisah-kisah yang semuanya disebutkan secara global (umum). Jumhur ulama sepakat bahwa hadits merupakan sumber hukum kedua, hal tersebut berdasarkan dalil-dalil jelas yang banyak telah banyak ditemukan. Sebagai sumber hukum Islam, fungsi hadits memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Selain sebagai sumber hukum kedua, hadits juga berperan sebagai penjelas dari keumuman dan keglobalan maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an (Khair, 2022).

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah yang terjadi di masyarakat semakin beragam dan bervariasi namun terkadang permasalahan tersebut tidak ditemukan dalilnya baik didalam Al-Qur'an maupun hadits untuk menghukuminya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada para sahabat untuk melakukan ijtihad sebagaimana dalam suatu hadits diceritakan bahwasannya "Ketika nabi mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai hakim di negeri Yaman. Nabi bertanya kepada Mu'adz, dengan apa kamu akan menghukum? Dengan apa yang ada dalam kitab Allah. Nabi bertanya, jika tidak kamu dapatkan dalam kitab Allah? Aku akan berhukum dengan sunnah Nabi. Jika tidak kamu dapatkan dalam sunnah Nabi? Aku akan berijtihad dengan pendapatku. Segala puji bagi Allah yang telah memberimu Taufiq atas utusan Rasul-Nya. (H.R Turmudzi).

Dengan demikian tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengulas dan memberikan informasi terkait sumber-sumber ajaran islam. Sehingga pokok dari tulisan ini adalah untuk menguraikan dan menjelaskan tiga sumber ajaran islam yaitu Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode ini melibatkan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data melalui riset pustaka, seperti membaca, mencatat, dan mengolah data untuk dijadikan bahan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer mencakup referensi asli yang terkait dengan ulumul hadits atau studi hadits, termasuk teks Al-Quran, Hadis, dan karya-karya klasik dari para ulama terkemuka. Sumber data sekunder meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, artikel-artikel, dan karya-karya akademik lainnya yang membahas ulumul hadits atau studi hadits yang

relevan dengan judul penelitian mengenai sumber-sumber ajaran Islam (Connaway, L. S., & Radford, 2021).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, peneliti melakukan pencarian literatur yang relevan di berbagai perpustakaan, basis data online, dan repositori akademik. Kedua, peneliti membaca dan menelaah literatur yang ditemukan untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dan mendukung topik penelitian. Ketiga, peneliti mencatat dan mengorganisasi data yang diperoleh untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Terakhir, data yang telah dikumpulkan dan diolah dianalisis secara kritis untuk menghasilkan temuan yang valid dan mendalam mengenai sumber-sumber ajaran Islam sesuai dengan fokus penelitian. Metode penelitian kepustakaan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengakses dan mengeksplorasi berbagai sumber informasi yang kaya dan bervariasi, yang sangat penting dalam studi mengenai ulumul hadits dan ajaran Islam (Asriady, 2019). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang topik yang diteliti, serta menyajikan analisis yang akurat dan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab Illahi. Disebut demikian karena seratus persen ia berasal dari Allah baik secara lafal maupun makna. Secara Etimologi, kata Al-Qur'an merupakan bentuk kata yang muradif dengan kata *al-Qiro'ah* yaitu bentuk Masdar dari fi'il madhi *qara'a* yang artinya adalah bacaan. Arti *qara'a* lainnya yaitu menghimpun atau mengumpulkan (Aida, Nur Faradila, & Kartika Dewi, 2022). Maksudnya yaitu menghimpun huruf-huruf dan kata-kata dalam suatu ucapan yang tersusun rapi (Sudariyah, 2023). Pengertian ini merujuk pada sifat Al-Quran yang difirmankan-Nya. Dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang menyebutkan bahwa :

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قُرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacaknya. Apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutlah bacaannya itu."(Q.S. Al-Qiyamah : 17-18)

Sedangkan menurut terminologi, Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berisikan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang tersusun dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya bernilai ibadah. Ia menjadi undang-undang Manusia serta memberi petunjuk kepada mereka (Yusup, 2019).

Dalam istilah keyakinan umat Islam, Al-Quran didefinisikan sebagai firman Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di mushaf-mushaf, ditransmisikan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Kata "Al-Quran" dalam definisi ini menunjukkan keyakinan umat Islam bahwa tidak ada campur tangan manusia dalam firman itu, termasuk pembawanya.

Adapun legalitas Al-Qur'an sebagai sumber hukum islam yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْمُخَلَّفِينَ خَصِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat".

Hadits

Menurut Bahasa, Kata *hadits*, bentuk jama'nya *al-hadits* arti bahasanya sesuai yang baru, sinonim dari al-qadim. Kata al-hadits juga mengandung arti kebahasaan yaitu khabar atau baik kisah-kisah pendek (singkat) atau panjang. Kata *al-hadits* dalam bahasa arab, secara literal, bermakna komunikasi, cerita, perbincangan religius atau sekuler, historis atau kekinian.

Sedangkan menurut istilah hadits merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik ucapan, perbuatan, maupun ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum Allah yang disyari'atkan kepada manusia (Luqman, Ningsih, & Nasution, 2023). Dalil-dalil yang menunjukkan legalitas hadits sebagai sumber syari'at Islam. Sebagaimana dalam firman Allah:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk".*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*

Selain dalam Al-Qur'an, hadits sebagai sumber syari'at juga terdapat dalam banyak hadits, salahsatunya sebagai berikut:

نَبِيِّهِ وَسُنَّةِ اللَّهِ كِتَابَ بِهِمَا تَمَسَّكْتُمْ مَا تَصِلُوا لَنْ أَمْرَيْنِ فِيكُمْ تَرَكَتُمْ

"Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara kalian tidak akan pernah sesat selama berpegang teguh kepada dua perkara tersebut yaitu Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnahku."

Ijtihad

Secara etimologi kata ijtihad berasal dari Bahasa Arab yaitu bentuk Masdar dari kata *ijtihad*-*yajtahidu* yang artinya mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Maka tidak tepat orang yang mengerjakan sesuatu yang ringan seperti memindahkan biji sawi dikatakan berijtihad karena pekerjaan itu mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja (Miswanto, 2019). Sedangkan secara terminology terdapat berbagai definisi dari beberapa tokoh diantaranya sebagai berikut:

1. Imam Al-Amidi

Ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan untuk menemukan hukum syara'bersifat dzon.

2. Muhammad Abu Zahra

Ijtihad ialah pengerahan segala kemampuan seorang ahli fiqih dalam penetapan (istimbat) hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya secara terperinci (satu per satu)

3. Muhammad Khudari Bek

Ijtihad ialah pengerahan kemampuan nalar dari seorang faqih dalam mencari hukum syari'at.

4. Abdul Wahab Khallaf

Ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan untuk memperoleh hukum syariat dari dalil-dalilnya secara terperinci.

Ijtihad sebagai sumber hukum yang ketiga tidak diragukan lagi kedudukannya. Hal tersebut didukung dengan adanya dalil naqli dan dalil aqli. Adapun dalil naqli seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Q.s An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Ayat diatas menunjukkan perintah untuk mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan itu kepada Al-Qur'an dan sunnah melalui pintu ijtihad bukan dengan hawa nafsu. Dalam hadits juga diisyaratkan bahwa ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits. Misalnya seperti hadits berikut ini:

حِ يَنْمَا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ وَسَلَّمَ قَاضِيًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ: بِمِ تَقْضِي؟ قَالَ: مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ بِرَأْيِي. الْحَدِيثُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ (رواه الترمذي)

Artinya: "Ketika nabi mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai hakim di negeri Yaman. Nabi bertanya kepada Mu'adz, dengan napa kamu akan menghukum? Dengan apa yang ada dalam kitab Allah. Nabi bertanya, jika tidak kamu dapatkan dalam kitab Allah? Aku akan berhukum dengan sunnah Nabi. Jika tidak kamu dapatkan dalam sunnah Nabi? Aku akan berijtihad dengan pendapatku. Segala puji bagi Allah yang telah memberimu Taufiq atas utusan Rasul-Nya. (H.R Turmudzi).

Dalam Hadis yang lain ditegaskan bahwa ijtihad perlu dilakukan oleh seorang mujtahid meskipun kebenarannya relatif. Seorang mujtahid yang sudah berusaha semaksimal mungkin tapi ternyata hasilnya dinilai salah, maka tetap memperoleh penghargaan dengan mendapat satu pahala, sedangkan yang benar akan mendapat dua pahala. Rasulullah bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Apabila seorang hakim memutuskan perkara kemudian ia berijtihad lalu hasil ijtihadnya dinilai benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila seorang hakim memutuskan perkara kemudian ijtihadnya dinilai salah maka ia mendapatkan satu pahala." (HR. Bukhari).

Legalitas ijtihad sebagai sumber hukum juga telah dikuatkan oleh perkataan para sahabat di antaranya Abu Bakar Shidiq. Beliau pernah berkata "aku berpendapat bahwa pusaka orang yang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seper enam (1/6). Jika pendapatku itu benar maka itu berasal dari Allah tapi jika itu salah itu berasal dariku dan dari syetan sedangkan Allah dan Rasul-Nya terlepas dari pendapat yang keliru itu."

Selain dalil naqli, argumen aqli (rasio) juga dapat dijadikan untuk memperkuat legalitas ijtihad. Pasalnya, sudah dapat dipastikan bahwa Al-Qur'an dan Hadist tidak akan turun lagi, sedangkan zaman terus mengalir dengan berbagai masalah yang timbul di dalamnya. Terlebih di zaman modern sekarang ini, permasalahan yang muncul sudah bersifat kompleks, sedangkan hukum sesuatu itu tidak ditemukan dalam Qur'an dan Hadis. Jika kondisi itu dibiarkan dengan menutup rapat pintu ijtihad, maka akan dapat dipastikan terjadi kekosongan hukum dan dengan demikian kondisi tersebut tidak sejalan

dengan tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, ijtihad terlebih untuk masa sekarang ini merupakan hal yang *dharuri* (mendesak) untuk dilakukan. Berbeda di zaman nabi, ijtihad belum dibutuhkan karena permasalahan yang belum ditemukan hukumnya dapat ditanyakan langsung kepada nabi dan baginda langsung menjawab berdasar petunjuk wahyu yang terjamin kebenarannya (Qalam et al., 2023).

Penelitian ini memberikan kebaruan dan kontribusi penting dalam studi tentang sumber-sumber ajaran Islam, terutama dalam memahami legalitas dan peran Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang definisi etimologis dan terminologis dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad, membantu pembaca memahami makna dasar dan kontekstual dari istilah-istilah ini dalam tradisi Islam. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya sifat naqli dalam memahami Al-Qur'an dan Hadits, serta bagaimana wahyu ilahi ini menjadi dasar yang sah dan benar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. Penelitian ini juga menegaskan legalitas Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang relevan, memberikan landasan teologis yang kuat bagi pembaca untuk memahami pentingnya kedua sumber ini dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya Ijtihad sebagai sumber hukum ketiga dalam Islam. Dengan mengutip berbagai definisi dari tokoh-tokoh terkemuka dan menyajikan dalil naqli dan aqli yang mendukung legalitas Ijtihad, penelitian ini menunjukkan bahwa Ijtihad tetap relevan dan diperlukan, terutama dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Penelitian ini juga menggabungkan pendekatan teologis, historis, dan linguistik untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sumber-sumber ajaran Islam, memperkaya diskusi akademik tentang ulumul hadits dan studi hadits. Dengan menawarkan solusi praktis dan teologis untuk mengatasi kekosongan hukum dalam situasi di mana Al-Qur'an dan Hadits tidak memberikan panduan eksplisit, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap studi Islam kontemporer dan pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan zaman modern.

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat diambil benang merah diantaranya yaitu sumber hukum Islam ada tiga, dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, Hadits sebagai sumber hukum kedua, dan Ijtihad sebagai sumber hukum ketiga. Al-Quran didefinisikan sebagai firman Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di mushaf-mushaf, ditransmisikan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Sedangkan hadits merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik ucapan, perbuatan, maupun ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum Allah yang disyariatkan kepada manusia. Sedangkan ijtihad yaitu upaya seorang mujtahid Ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan untuk memperoleh hukum syariat dari dalil-dalilnya secara terperinci.

REFERENSI

- Aida, A., Nur Faradila, A., & Kartika Dewi, A. (2022). Variasi Qira'At Dan Latar Belakang Perbedaan Qira'At. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2(1), 101–111. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i1.23>
- Alibe, M. T. (2022). Tauhid Dan Dalil Wujud Tuhan Pendekatan Dalil Naqli & Aqli. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 16(1), 16–26. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.16-26>
- Asriady, M. (2019). Metode Pemahaman Hadis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 16(1), 314–323. <https://doi.org/10.30863/EKSPPOSE.V16I1.94>
- Azhari, D. S., & Mustapa, M. (2021). Konsep Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Ghazali.

- Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 4(2), 271–278. <https://doi.org/10.31004/JRPP.V4I2.2865>
- Connaway, L. S., & Radford, M. L. (2021). *Research methods in library and information science*. USA: Bloomsbury Publishing.
- Fetraningtyas, I. D., & Yunanto. (2021). Application of The Properties of Naqli And Aqli in Positive Law with Respect to Islamic Contract Law. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 21(1), 59–67. <https://doi.org/10.18592/SJHP.V21I1.4140>
- Kaharuddin, K., & Sahid, A. (2018). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam: (Tinjauan Paham Inkar As-Sunnah, Syi'ah, Dan Orientalis). *TAJDIR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2(2), 457–467. <https://doi.org/10.52266/TADJID.V2I2.174>
- Khair, H. (2022). Alquran Dan Hadits Sebagai Dasar Pendidikan Islam. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 13(1), 1–16. <https://doi.org/10.62815/darululum.v13i1.74>
- Luqman, F., Ningsih, E. I. K., & Nasution, S. L. (2023). Sejarah Penulisan dan Pembukuan Hadis. *PAPPASANG*, 5(1), 119–141. <https://doi.org/10.46870/JIAT.V5I1.446>
- Makhmudah, S. (2017). Hakikat Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Modern dan Islam. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 4(2), 202–217. <https://doi.org/10.53627/jam.v4i2.3173>
- Miswanto, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. In *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.
- Nurwahidah, D., Aen, N., & Mustofa. (2024). Sumber Hukum Dalil Naqli Perspektif Ushul Fiqih. *IJRC : Indonesian Journal Religious Center*, 2(1), 19–31.
- Qalam, A., Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, J., Rahmi UIN Antasari Banjarmasin, N., Selatan, K., Monady IAIN Palangka Raya, H., Tengah, K., & UIN Antasari Banjarmasin, B. (2023). Kritik Sanad dan Matan Hadis Legalitas “Ijtihad Sebagai Sumber Hukum.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4502–4524. <https://doi.org/10.35931/AQ.V17I6.2528>
- Sudariyah. (2023). Makna Kata Qa ra ' a , Tila > Wah dan Tarti > L dalam Al- Qur ' an (Kajian Ma ' anil Qur ' an). *Innovative: Jurnal Of Social Scienci Research*, 3(4), 9809–9824.
- Tarigan, M., Ardhi, A., Sitorus, M., & Amelia, L. (2023). Sejarah Peradaban Islam Sebagai Ilmu Pengetahuan. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 2843–2852. <https://doi.org/10.54373/IMEIJ.V4I3.640>
- Yusup, B., Universitas, P., Negeri, I., Gunung, S., & Bandung, D. (2019). QIRA ' AT AL QURAN : Study of the Khilafiyah Qira ' ah Sab ' ah QIRA ' AT AL QURAN : Studi Khilafiyah Qira ' ah Sab ' ah. *QIRA'AT AL QURAN: Studi Khilafiyah Qira'ah Sab'ah*, 04(November), 228–235. <https://doi.org/10.30868/at.v4i02.475>

Copyright Holder:

© Asnawati, Romlah Abu Bakar Askar., (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA